

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya pemungutan pajak berasal dari dan untuk masyarakat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat pungutan tersebut nantinya akan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, diantaranya sarana dan prasarana. Tujuan dari dikeluarkannya kebijakan di bidang perpajakan pada umumnya sama dengan kebijakan publik lainnya yang mempunyai tujuan pokok:¹

1. Peningkatan terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
2. Distribusi penghasilan yang lebih adil, dan
3. Stabilitas.

Sesuai dengan falsafah dari Undang-undang perpajakan yang baru, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional dalam bentuk peran-serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.² Reformasi Perpajakan pada tahun 2000 tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu: keadilan, kemudahan/efisiensi

¹ R. Mansury, *Kebijakan Perpajakan*, (Jakarta: YP4, 2000), hal.5.

² Salamun AT, *Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1990), hal. xxiv.

administrasi, produktivitas penerimaan negara, dengan tetap mempertahankan sistem *self assessment*.³ Arah dan tujuan dari penyempurnaan tersebut adalah:⁴

1. Lebih Meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
2. Lebih memberikan kemudahan terhadap Wajib Pajak;
3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak seringkali menemui berbagai hambatan, yang diantaranya disebabkan oleh perilaku aparat perpajakan sebagai pihak yang secara langsung bertanggung jawab dalam melakukan pemungutan pajak, dan juga perilaku masyarakat luas selaku pihak yang dipungut. Hubungan antara kedua pihak tersebut seharusnya mendapat perhatian besar dari pemerintah dengan cara diantaranya: untuk senantiasa melakukan penyempurnaan terhadap sistem perpajakan yang sesuai dengan harapan Wajib Pajak, untuk dapat meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), mengurangi keluhan, mengurangi biaya administrasi, dan dapat menekan/meminimalisasi penggelapan pajak.⁵

Bagi kebanyakan orang, pajak merupakan suatu persoalan yang kurang menyenangkan, akan tetapi tidak dapat dihindari dan harus diterima, dengan harapan pemerintah dapat menyediakan kebutuhan publik yang diperlukan. Untuk dapat mencegah terjadinya penggunaan anggaran negara yang semena-mena/tidak bertanggung jawab, berdasarkan prinsip maksimalisasi yang ada, orang lebih menyukai pajak yang dibebankan kepada orang lain daripada

³ Gunadi, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*: ed-1, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 10.

⁴ *Ibid*, hal. 11.

⁵ Liberti Pandiangan, "Pelayanan, Wajah Kantor Pajak", *Bisnis Indonesia*, 27 Desember 2004

memberatkan dirinya sendiri.⁶ Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, terdapat beberapa faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah didalam mengeluarkan kebijakan di bidang perpajakan, diantaranya adalah:⁷

1. Tarif pajak, semakin rendahnya tarif pajak yang dikenakan akan sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, disamping itu pelaksanaan pemungutan pajak yang rapih, konsisten, konsekuen dan adanya pengenaan sanksi yang tegas akan sangat mendorong ketaatan Wajib Pajak.
2. Bentuk peraturan perpajakan dan tujuan pemungutan pajak yang jelas, bentuk peraturan yang sederhana dan mudah dipahami secara tidak langsung akan mendorong kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, tujuan pemungutan pajak yang jelas dari pajak yang telah berhasil dihimpun akan sangat membantu kesediaan Wajib Pajak didalam memenuhi kewajibannya.
3. Pelayanan kepada Wajib Pajak, dalam setiap melaksanakan pemenuhan kewajibannya, semakin baik dan mudahnya pelayanan yang diberikan fiskus akan sangat mendorong kepatuhan dan kesadaran dari Wajib Pajak.

Masyarakat Indonesia mempunyai pengalaman yang kurang baik dalam hal perpajakan, khususnya selama masa kolonial. Pada saat itu pajak dianggap sebagai salah satu sumber yang mempercepat proses kemiskinan, karena beban pajak yang berat dan harus dibayar, digunakan untuk membiayai aparat kolonial menindas rakyat Indonesia.⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Suhardjo pada akhir tahun 90an dalam majalah Tempo menyebutkan bahwa hanya 8,17% dari 991 responden yang membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya; 30,85% responden meyakini bahwa masih banyak Wajib Pajak yang lolos; 18,87% membayar kurang dari kewajibannya dan 20,03% mengatakan masih banyak masyarakat yang belum terjangkau sebagai Wajib Pajak. Sedangkan rendahnya sikap disiplin dalam melaksanakan pembayaran pajak dikarenakan Wajib Pajak

⁶ John F. Due, *Government Finance: Economics of The Public Sector*, 4th Edition, (USA: Richard D. Irwin Inc., 1968), hal. 80.

⁷ Radius Prawiro, *Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1989), hal. 39.

⁸ Loekman Soetrisno, "Dari mau Membayar Pajak Ke Benar-Benar Membayar Pajak", *Ibid.*, hal. 87.

merasa kurang dihargai sebagai pembayar pajak yang patuh, hanya 3,13% responden yang menjawab sudah dihargai lebih dari cukup; 46,12% menjawab cukup; 32,09% kurang dihargai dan 6,56% sangat kurang dihargai.⁹ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembayar pajak belum patuh sepenuhnya, dan penyebabnya adalah kurangnya penghargaan terhadap pembayar pajak atas tindakannya yang telah melakukan pembayaran pajak. Lebih lanjut penelitian ini menyebutkan contoh penghargaan itu dapat berupa pemberian predikat WP Patuh.

Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajaknya dapat dilihat juga dari rendahnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar bila dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang efektif.

Tabel I.1
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2002-2007¹⁰

URAIAN	2002	2003	2004	2005	2006	2007
WPBADAN						
1. Terdaftar	941.038	1.031.624	1.116.224	1.207.653	1.337.637	1.358.022
2 Efektif	795.451	882.253	964.122	1.054.127	1.137.752	1.268.739
WPCORANG PRIBADI						
1. Terdaftar	2.112.896	2.426.110	2.728.947	2.999.109	3.330.821	5.336.214
2 Efektif	1.986.108	2.263.492	2.554.735	2.829.251	2.876.911	5.144.748
TOTAL WP BADAN&CP						
1. Terdaftar	3.053.934	3.457.734	3.845.171	4.206.762	4.668.458	6.694.236
2 Efektif	2.781.559	3.145.745	3.528.857	3.883.378	4.014.663	6.413.487

Sumber: Direktorat TIP (5 Februari 2008)

⁹ Suhardjo H. S., "Salamun dan Bebannya: Target & Citra", *Ibid*, hal. 130-132.

¹⁰ <http://www.pajak.go.id>, diunduh pada tanggal 5 Februari 2008.

Secara umum kepatuhan dalam perpajakan diartikan sebagai: *“The procedural and administrative actions needed to satisfy a taxpayer’s obligations under the applicable tax rules”*.¹¹ Untuk memenuhi kepuasan pembayar pajak dalam melaksanakan kewajibannya, prosedur dan tindakan administrasi yang dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Adapun sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, dimana sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, khususnya dalam menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang, menyetor pajak tersebut ke Kas Negara/Bank dan melaporkannya kepada fiskus.¹² Dalam sistem *self assessment* Wajib Pajak dituntut berlaku jujur dan memiliki integritas yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, diperlukan adanya suatu upaya yang maksimal dari otoritas pajak, diantaranya dengan terus menjarung Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menggiring mereka untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh.¹³ Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) selaku pengamat dan pengawas pelaksanaan perpajakan yang bertanggung jawab dalam meningkatkan penerimaan pajak, sejak tahun 2000 memberikan penghargaan (*reward*) kepada Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (WP Patuh/*Golden Taxpayer*). Persyaratan sebagai WP Patuh diatur dalam

¹¹ Barry Larking, *International Tax Glossary revised-5th Ed.*, (Amsterdam: IBFD, 2005), hal. 399.

¹² Safri Nurmantu, *Dasar-dasar Perpajakan*, (Jakarta: IND-HILL, 1994), hal. 27.

¹³ Anggito Abimanyu, “Exit Strategy dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2004”, <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkkf/kolom/detailkolom.asp>, diunduh pada tanggal 15 Januari 2008.

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 544/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KMK No. 235/KMK.03/2003. Sebagai WP Patuh, Wajib Pajak mempunyai keuntungan berupa pendahuluan pengembalian restitusi pajak (*tax refund*) dalam jangka waktu yang lebih cepat dari ketentuan yang berlaku umum. Adapun bentuk restitusi pendahuluan yang diberikan adalah:¹⁴

1. PPN, restitusi pendahuluan diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan.
2. PPh badan, restitusi pendahuluan diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Proses penyelesaian restitusi pendahuluan tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur pemeriksaan pajak (*tax audit*). Prestasi yang didapat Wajib Pajak yang mendapat *reward* sebagai WP Patuh merupakan sesuatu yang menguntungkan yang mencerminkan kualitas dan integritas perilaku dari manajemen perpajakannya dalam suatu organisasi.¹⁵

Adanya penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya pelaksanaan sistem *self assessment* dengan lebih baik lagi, dan masyarakat pembayar pajak mempunyai kesadaran untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Lingkungan KPP Pratama Jakarta Palmerah merupakan tempat yang dijadikan lokasi penelitian mengenai implikasi penerapan WP Patuh.

¹⁴ John Hutagaol, "Strategi Pengelolaan Kewajiban dan Hak di Bidang Perpajakan", dalam John Hutagaol, Darussalam dan Danny Septriadi, *Kapita Selekta Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat 2007), hal. 219.

¹⁵ John Hutagaol, *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer, ed-pertama*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 333.

Tabel I.2
Jumlah Penerimaan KPP Pratama Jakarta Palmerah

Tahun	Target	Jumlah Penerimaan	Persentase
2006	Rp838,900,000,000	Rp792,257,160,000	94,44%
2007	Rp482,428,710,000	Rp522,108,830,000	108,23%

Sumber: Seksi Subbag Umum KPP Pratama Jakarta Palmerah

KPP Pratama Jakarta Palmerah sebagai kantor pajak modern dengan kinerja yang baik berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2007, telah melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi ketentuan perpajakan kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian jumlah realisasi penerimaan pajaknya yang mencapai 108,23%.

B. Pokok Permasalahan

Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan dalam KMK No. 235/KMK.03/2003 dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (percepatan restitusi). Penghargaan tersebut diberikan karena secara administratif mereka lebih taat dan lebih baik dibanding dengan Wajib Pajak lainnya. Hal ini dapat dilihat dari: Pertama, tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam dua tahun terakhir. Kedua, dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa (bulanan) yang terlambat tidak lebih dari tiga kali untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Ketiga, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Keempat, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana perpajakan dalam waktu sepuluh tahun terakhir. Kelima, jika laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, opininya harus wajar tanpa pengecualian, atau wajar dengan

pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.¹⁶

Beratnya syarat untuk ditetapkan menjadi WP Patuh merupakan hal yang menarik untuk diteliti, terlebih terhadap Wajib Pajak yang belum berhasil mendapat penghargaan sebagai WP Patuh. Pada kenyataannya pemberian penghargaan tersebut tidak serta merta dapat meningkatkan kepatuhan pembayar pajak, karena disamping penghargaan itu belum dapat memenuhi kepuasan Wajib Pajak, terdapat beberapa kendala lain yang harus dihadapi oleh Wajib Pajak untuk mendapat penghargaan tersebut. Hal inilah yang membuat banyak Wajib Pajak tidak menanggapi pemberian penghargaan tersebut, meskipun hampir semua Wajib Pajak menghendaki agar proses dan prosedur pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dipercepat.¹⁷

Belum adanya ketentuan atau peraturan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan adanya kemungkinan persamaan (*non-discrimination*) atas *reward* yang diberikan oleh pemerintah menjadi hal lain yang menarik untuk dikaji. Sebagaimana diketahui baik Wajib Pajak badan maupun Wajib Pajak orang pribadi sama-sama menggunakan *self assesment system* dalam melakukan penghitungan dan melaporkan pajaknya. Dapat dikatakan selama ini pemerintah Indonesia dianggap masih sangat kurang memberi perhatian terhadap hal tersebut, yang berakibat kurangnya kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

¹⁶ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

¹⁷ Parwito, "Menteri (Belum) Patuh Bayar Pajak", <http://www.pb-co.com/news.asp>, diunduh pada tanggal 15 Januari 2008.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implikasi kebijakan penghargaan “WP Patuh” terhadap kepatuhan pembayar pajak di lingkungan KPP Pratama Jakarta Palmerah?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak badan di lingkungan KPP Pratama Jakarta Palmerah untuk mendapat atau memperoleh predikat sebagai WP Patuh?
3. Mengapa selama ini kebijakan WP Patuh hanya diterapkan pada Wajib Pajak badan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implikasi kebijakan penghargaan “WP Patuh” terhadap kepatuhan pembayar pajak di lingkungan KPP Pratama Jakarta Palmerah.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak badan di lingkungan KPP Pratama Jakarta Palmerah untuk mendapat atau memperoleh predikat sebagai WP Patuh.
3. Untuk mengetahui alasan mengapa selama ini kebijakan WP Patuh hanya diterapkan pada Wajib Pajak badan.

D. Signifikansi Masalah

Terdapat dua macam signifikansi penelitian yang diharapkan dapat digali di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Signifikansi Akademis,

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap bidang studi administrasi perpajakan khususnya pada permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan WP Patuh yang diberikan pemerintah serta kaitannya dalam kepatuhan Wajib Pajak badan di lingkungan KPP Pratama Jakarta Palmerah.

2. Signifikansi Praktis,

Hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemerintah atau pembuat kebijakan di Indonesia dalam rangka pengembangan kebijakan penghargaan WP Patuh.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang berisi tentang kebijakan penghargaan WP Patuh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan di lingkungan KPP Pratama Jakarta Palmerah. Permasalahan yang akan diangkat, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari kerangka pemikiran yang mengaitkan masalah dengan konsep untuk memadukan seluruh materi yang ada kaitannya dengan masalah dan cara mengungkapkan dasar-dasar teoritis, konseptual, dan logis untuk pemaknaan proses analisis penelitian dan Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, hipotesis kerja, narasumber/informan, proses penelitian, penentuan site penelitian dan keterbatasan penelitian.

Bab III GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA JAKARTA PALMERAH DAN PROSEDUR PENGAJUAN WP PATUH

Bab ini berisi latar belakang, gambaran umum site penelitian yang terletak di KPP Pratama Jakarta Palmerah dan prosedur pengajuan WP Patuh.

Bab IV ANALISIS IMPLIKASI PENERAPAN WAJIB PAJAK PATUH DI LINGKUNGAN KPP PRATAMA JAKARTA PALMERAH

Bab ini berisi pokok permasalahan yaitu kesesuaian antara penerapan kebijakan penghargaan WP Patuh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan di lingkungan KPP Pratama Jakarta Palmerah, kendala-kendala yang dihadapi untuk dapat ditetapkan sebagai WP Patuh dan alasan diterapkannya WP Patuh terhadap Wajib Pajak badan.

Bab V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi dari penelitian dan penulisan skripsi ini. Simpulan diambil setelah dilakukan analisis masalah. Sedangkan rekomendasi diberikan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

